

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSATAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak dikenal masyarakat sejak dulu, Pajak timbul adanya kebutuhan dana yang semakin besar dalam rangka memelihara negara, Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Masalah pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan. Oleh karena itu masalah Pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Hal ini telah diketahui karena sumber keuangan negara berasal dari Pajak.

Pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku merupakan suatu keharusan agar tidak dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya dan terhindar dari sanksi yang ada.

Tentang apa yang sesungguhnya pajak itu, banyak para ahli dalam bidang Perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda namun semuanya mempunyai tujuan atau inti yang sama

Menurut (Adriani, 2013) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut (Prof. Dr. djajadiningrat, 2013) Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (thomas sumarsan, 2013) Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu

#### 1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

#### 2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) sistem pemungutan pajak terdiri dari

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menuntukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surt ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Adanya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Cirinya-cirinya

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With holding system*

Adalah sesuatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### 2.1.4 Wajib Pajak

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2.1.5 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dan Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bidang tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya, dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011)

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi
3. Subjek Pajak Badan
4. Bentuk Usaha Tetap.

#### 2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, ini merupakan kronologis perubahan tersebut :

**Tabel 2.1**

**Kronologis Perubahan Besarnya PTKP**

<b>PTKP Laki-laki/Perempuan Lajang</b>		<b>PTKP Laki-laki kawin</b>		<b>PTKP Suami dan Istri Digabung</b>	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp122.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber: <https://www.online-pajak.com/ptkp-terbaru-pph-21>

**2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan menggunakan tarif progresif

**Tabel 2.2**

**WP Orang Pribadi dalam Negeri**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.00.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : UU No. 36 Tahun Pasal 17 Ayat 1

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 17 UU PPh tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 januari 2009 :

**Tabel 2.3**  
**Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap**

<b>Keterangan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Tahun 2009	28%
Tahun 2010 dan seterusnya	25%
Saham yang diperdagangkan di bursa efek sebesar 40%	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

### 2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut (Sari, 2014) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut (Mardiasmo, 2011) adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

### 2.1.9 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 , UU No 17 Tahun 2000 dan terakhir kalinya dengan UU No. 36 Tahun 2008

#### 1. Pengertian Subjek PPh Pasal 21

Pengertian subjek pajak PPh pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan keputusan ini orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dan kegiatan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 15/PJ/2009 yang dimaksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a) Pegawai tetap termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI atau POLRI, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha millik daerah dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang perangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- b) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
- c) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
- d) Distributor perusahaan multilevel marketing *Direct Selling* dan kegiatan sejenisnya lainnya

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh 21 adalah siapa saja yang dikenakan pihka-pihak yang dikenakan pajak, dapat dikatakan setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

#### 2. Pengertiam Objek PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 pasal 5 menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah penghasilan yang

dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Objek PPh pasal 21 sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 pasal 5 adalah

- a. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorium, premi, bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Ubah tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis
- e. Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri
  - a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7)
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya
  - c. Olahragawan



- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e. Pengarang, peneliti dan penterjemah

Memperkejakan orang lain sebagai pegawainya maka penghasilan yang diterima atau pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

#### 2.1.10 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Terutang metode *Nett* dan *Gross Up*

Metode *nett* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep.Dirjen Pajak No 31/PJ/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawannya. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* dimaksud padahal aplikasi metode ini sudah menjadi salah satu model dan opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan dibanyak perusahaan

Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini dan bahkan banyak yang sudah mengetahui tentang prinsip *Taxability-deductibility* yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1 (*taxable income*) dan Pasal 4 ayat 3 (*nontaxble income*) serta Pasal 6 ayat 1 (*deductible expanses*) dan Pasal 9 ayat 1 (*nondeductible expanses*). Dalam hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan, mekanisme prinsip tersebut berlaku. Jika di karyawan merupakan penghasilan (*taxable income*) maka di perusahaan boleh menjadi biaya (*deductible expense*) atau sebaliknya jika di karyawan merupakan bukan penghasilan (*non-taxable income*) maka di perusahaan menjadi bukan biaya (*non-deductible expense*).

Semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sudah dikenakan pajak (bukan PPh final) dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Dalam pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan tersebut termasuk tunjangan. Jadi sebenarnya landasan hukum pemberian tunjangan pajak yang dalam perlakuan pajaknya diakui sebagai biaya *deductible* itu sudah jelas, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 UU PPh sesuai dengan makna prinsip *taxability-deductibility*. Artinya bilamana penghasilan ( dari tunjangan pajak ) karyawan tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurangan penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh badan. Tentu dengan catatan transaksi tersebut didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.

Perbedaan prinsipal antara metode *Net* dan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada metode *Nett* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukan sebagai

tunjangan pajak di SPT PPh 21, sedangkan pada metode *Gross Up* besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 tersebut dimasukan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21

- b. Bahwa pada metode *Nett* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada metode *Gross Up* seluruh tunjangan pajaknya dibiayakan (*deductible*)

Rumusan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 adalah

Gaji setahun		Rp xxx
Tunjangan pajak		Rp xxx
Ditambah :		
Premi yang ditanggung perusahaan		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan bruto		Rp xxx
Dikurangi :		
Biaya jabatan	Rp xxx	
Iuran pensiun	Rp xxx	
		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp xxx
Penghasilan netto sebulan x 12		Rp xxx
Dikurangi :		
Penghasilan tidak kena pajak		
Wajib pajak sendiri	Rp xxx	

Tambahan WP kawin	Rp xxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Penghasilan kena pajak		Rp xxx
PPH pasal 21		
Sampai Rp 50.000.000 x 5%	Rp xxx	
Diatas Rp 50.000.000-Rp 250.000.000 x 15%	Rp xxx	
Diatas Rp 250.000.000-Rp 500.000.000 x 25%	Rp xxx	
Diatas Rp 250.000.000x 30%	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx+</u>
PPH Pasal 21 setahun		Rp xxx
PPH Pasal 21 sebulan (PPH pasal 21 setahun/12)		Rp xxx

Untuk menghitung tunjangan PPh pasal 21 diperlukan rumus *gross Up* PPh 21, agar nominal tunjangannya sama persis dengan pajak yang akan dipotong nantinya. Rumusnya seperti berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh Pasal 21
1	Rp 0 – Rp 47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 217.500.000) \times 25/75 + Rp 32.500.000$
4	Lebih dari Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 405.000.000) \times 30/70 + Rp 95.000.000$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 : Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
(Erian, 2019)	Analisis Penerepan Pajak Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (studi kasus pada PDAM Kabupten Pacitan)	Mengetahui apakah PPh pasal 21 bisa meminimalkan beban pajak perusahaan	Metode <i>Gross up</i> , Metode <i>Nett</i> , PPh pasal 21	PDAM Kabupa ten Pacitan	Kuantitat if	Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode <i>gross up</i> perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil
(Widjaja & Yono, 2017)	Penerapan Metode <i>Gross Up</i> dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan	Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak penghasilan pph 21 dengan menggunakan metode alternatif dalam perhitungan pajak	Metode <i>Gross Up</i> (x1), Metode <i>Nett</i> (x2), penghemata n pajak (y)	PT XYZ	Kuantitat if	Dalam perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>gross up</i> menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan, karena bagi karyawan, <i>take home pay</i> tetap sedangkan untuk perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak

		penghasilan dapat menjadi strategi untuk penghematan pajak penghasilan badan				maka perusahaan mendapatkan <i>tax saving</i>
(Vridag, 2015)(Kurniawan et al., n.d.)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode <i>Nett</i> dan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. REMENIA MANADO	Untuk mengetahui perbandingan penggunaan <i>Nett Basis</i> dan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawan	<i>Nett Basis</i> (x1), <i>Gross Up</i> (x2), pajak penghasilan pasal 21 (y)	PT REME NIA MANA DO	Kuantitatif	Dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan tealah mengikuti prosedur perhitungan dengan baik berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Dengan menggunakan metode <i>Nett</i> karyawan mendapatkan tanggungan pajak tetapi PPh badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi fiskal sedangkan metode <i>gross up</i> perusahaan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan.


(Kurniawan, 2018)	<p>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap menggunakan Metode <i>GrossUp</i> sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode <i>GrossUp</i> pada beban pajak penghasilan badan dan seberapa efisiensi metode tersebut</p>	<p>Perencanaan pajak pph 21(x), metode <i>Gross Up</i>, beban pajak (y)</p>	<p>Rumah sakit Asih Abyakta</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Bedasarkan laporan laba rugi yang dimiliki rumah sakit belum menerapkan metode <i>Gross Up</i>. Setelah menggunakan metode tersebut diketahui bahwa akun beban pph 21 dapat digunakan sebagai pengurang dilaporan laba rugi fiskal yang diakui sebagai tunjangan pph pasal 21. Jadi pph pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan lebih efisien.</p>
(Arham, 2016)	<p>Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 pada PT Pegadaian Cabang Tuminting (2016)</p>	<p>Untuk mengetahui perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Net</i> dan metode <i>GrossUp</i></p>	<p>Metode <i>Net</i> (X1), Metode <i>Gross Up</i> (X2), perencanaan pajak PPh pasal 21 (Y)</p>	<p>PT Pegadaian Cabang Tuminting</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>PT Pegadaian Cabang Tuminting dalam menghitung PPh pasal 21 menggunakan metode <i>Gross Up</i>. Perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan dengan cara memberikan</p>

						tunjangan PPh pasal 21 bagi masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi pegawai. Sehingga, penghasilan bruto pegawai dalam perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 metode <i>Net</i>
(Ernawati, 2019)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan metode <i>Gross Up</i> , metode <i>Gross</i> dan metode <i>Net</i> manakah yang dapat menghemat pembayaran pajak	Metode <i>Gross Up</i> (X1), metode <i>Gross</i> (X2), metode <i>Net</i> (X3), Penghematan Pembayaran Pajak (Y)	PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	Kuantitatif	Bahwa Perusahaan sudah tepat dalam penggunaan metode pemotongan dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> untuk pemotongan PPh pasal 21. Karena pajak terutang yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan kedua metode lainnya.



(Munawaroh, 2017)	<p>Analisis Penggunaan Metode <i>Gross Up</i> sebagai Alternatif dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Tingkat Profitabilitas PT. Perkebunan Nusantara Nganjuk</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana metode <i>Gross Up</i> dapat menekan jumlah pendapatan kena pajak perusahaan dan mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan setelah metode <i>Gross Up</i> diterapkan</p>	<p>Metode <i>Gross Up</i> (X1), Metode Perhitungan Biasa (X2), Tingkat Profitabilitas (Y)</p>	<p>PT Perkebunan Nusantara Nganjuk</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian penerapan metode <i>Gross Up</i> menghasilkan beban yang lebih besar sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil dan tingkat profitabilitas mengalami penurunan.</p>
-------------------	--	---	---	--	--------------------	---

### 2.3 Kerangka Pemecahan Masalah



Metode *nett* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep.Dirjen Pajak No 31/PJ/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 termasuk pula

penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawannya. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Untuk menghitung tunjangan PPh pasal 21 diperlukan rumus *gross Up* PPh 21, agar nominal tunjangannya sama persis dengan pajak yang akan dipotong nantinya. Rumusnya seperti berikut :

**Tabel 2.6**  
**Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh Pasal 21
1	Rp 0 – Rp 47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 217.500.000) \times 25/75 + Rp 32.500.000$
4	Lebih dari Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 405.000.000) \times 30/70 + Rp 95.000.000$